GREEN CONSTITUTION DAN GREEN LEGISLATION DALAM RANGKA ECO-DEMOCRACY : Sebagai Wujud Manifestasi Etika Pancasila Dalam Melawan Korupsi

Oleh : Muhamad Redho Al-Faritzi

Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar dan filosofi dalam bernegara. Soekarno, sebagai penggali pancasila, menyebutkan bahwa pancasila adalah *philosophische grondslag* atau filosofi dasar. Filosofi dasar ini tiada lain adalah *weltanschauung* (pandangan hidup) atau *worldview* jika dalam bahasa Inggris. *Worldview* atau *weltanschauung*, menurut Ninian Smart adalah kepercayaan, perasaan dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Maka, menurut Hamid Fahmi Zarkasyi, jika Pancasila –sebagai dasar negara Indonesia—adalah sebuah *worldview* bangsa Indonesia, maka ia harus berfungsi menjadi penggerak bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Pancasila harus menjadi asas setiap perilaku bangsa Indonesia. Jika menjadi paradigma maka pancasila harus memandu tindakan keseharian bangsa Indonesia(Zarkasyi and Salim, 2021).

Pancasila sebagaimana isinya, harus mampu menjadi filosofi hidup atau motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral, sekaligus membimbing tindakan dan perilaku bangsa Indonesia itu sendiri. Secara tidak langsung, Pancasila juga harus dijadikan sebagai sistem Etika kehidupan bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan *way of life* bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika, dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral *guidance* yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkrit, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral-akademis (Amri, 2018).

Korupsi merupakan salah satu perbuatan yang harus dibimbing oleh etika pancasila. Karena ia sebagaimana arti dari asal katanya yaitu *corruptio* diambil dari kata kerja *corrumpere* yang berarti rusak dan busuk. Artinya korupsi merupakan perbuatan yang dapat merusak dan

membuat busuk seseorang, atau jika dalam konteks negara berarti ia dapat merusak dan membuat busuk negara itu sendiri. Dari sejak zaman dahulu, bahkan mau sampai kapanpun, korupsi tidak akan pernah dibenarkan, meski itu sudah sering terjadi, termasuk di Indonesia. Sehingga, Pancasila sebagai etika harus mampu menuntun kehidupan bangsa dalam upaya menghilangkan korupsi.

Korupsi memang tidak henti-hentinya menghiasi pemberitaan di Indonesia. Meski dari tahun ke tahun kasus korupsi di Indonesia sudah menurun, tapi tetap ini merupakan berita yang kurang baik, selama korupsi belum benar-benar hilang dari Indonesia. Pada tahun 2021, Bulan Januari hingga 1 Oktober 2021 terdapat 71 tindak pidana korupsi yang terdata oleh KPK. Dari jumlah itu, korupsi tidak hanya marak di ranah publik ataupun pemerintahan, tetapi di ranah-ranah kecil seperti swasta, lembaga, organisasi ataupun perusahaan kecil maupun besar. Sebanyak 65 persen di antaranya adalah tindak pidana korupsi yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota pada sejumlah daerah di Indonesia.Sementara korupsi di kementerian atau lembaga negara menyumbang 18 persen dari total kasus (Afrianto, 2021).

Kasus korupsi ini dapat berdampak besar sekali, salah satunya adalah dampak terhadap lingkungan. Dampak korupsi terhadap lingkungan salah satunya adalah menurunkan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan dapat dilihat dari banyaknya kasus illegal logging yang kini terus bertambah. Kasus illegal logging ini merupakan kejahatan kehutanan yang terbesar dan telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yaitu terjadi sampai 30 - 42 Triliyun rupiah per tahun. Tidak hanya itu, illegal logging ini juga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan, berkurangnya lapisan tanah yang subur, musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi, konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu,dan rendahnya pendapatan negara. Akibat perusakan alam inilah yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun dan melahirkan masalah lingkungan lainnya.

Maka dari itu, diperlukan adanya etika terhadap lingkungan hidup. Etika lingkungan hidup menurut Sonny Keraf, dipahami sebagai refleksi kritis tentang apa yang harus dilakukan manusia dalam menghadapi pilihan-pilihan moral yang terkait dengan isu lingkungan hidup. Termasuk, apa yang harus diputuskan manusia dalam membuat pilihan moral dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berdampak pada lingkungan hidup. Juga apa yang harus diputuskan pemerintah dalam kebijakan ekonomi dan politiknya yang berdampak pada lingkungan hidup.(Keraf, 2014). Hal ini berarti bahwa etika lingkungan hidup tidak hanya berbicara

mengenai perilaku manusia terhadap alam. Etika lingkungan hidup juga berbicara mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya, berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang mempunyai dampak langsung atau tidak langsung terhadap alam (Sonny, 2017).

Untuk mewujudkan Etika lingkungan hidup ini diperlukan adanya prinsp hijau, yang dimana itu adalah sebuah komitmen terhadap lingkungan. Prinsip ini bagian dari ideologi yang lebih luas yang menempatkan hubungan manusia dengan alam sebagai titik tolak utama, juga dengan meningkatkan efisiensi dalam aktivitas pembangunan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan (Nurmardiansyah, n.d). Daniel Goleman berpendapat bahwa hijau itu adalah suatu proses (a process), bukan status, yang perlu dimaknai sebagai suatu kata kerja (a verb), bukan sebagai kata sifat (an adjective), yang mungkin dapat membantu kita untuk lebih fokus pada upaya ramah lingkungan.[1]

Prinsip atau konsep hijau ini berkaitan erat dengan demokrasi hijau (*green democracy*) atau demokrasi ekologis (*eco-deomcracy)*. Kedua peristilahan ini juga berkaitan erat dengan Brundland Report yang melahirkan terminologi "*ecocracy"* dalam perkembangan beberapa konstitusi hijau (*green constitution*) di beberapa negara. *Ecocracy* sebagai kependekan dari *ecological democracy* atau *eco-democracy* bermakna sebagai pengakuan atas alam dan lingkungan serta hal-hal yang terkandung di dalamnya. Tidak hanya itu, ia juga memaknai akan keterbatasan lingkungan serta hal-hal yang terkandung serta pemahaman tentang *sustainability ecology* agar manusia tidak melakukan tindakan yang eksploitatif dan menghancurkan lingkungan serta alam ini dengan tanpa adanya konsekuensi dan dampak negatifnya (Nurmardiansyah, no date)

Konsep *ecocracy* ini harus menjadi kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan-kebijakan negara dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Maka agar konsep *ecocracy* ini dapat diterapkan dan dijalankan dalam sistem negara, perlu dijabarkan dalam *green constitution* (Konstitusi Hijau) dan *green legislation* (legislasi hijau). *Green Constitution* adalah penuangan kebijakan lingkungan (*green policy)* ke dalam teks undang-undang dasar negara atau konstitusi. Sedangakan *green legislation* adalah penuangan kebijakan lingkungan (*green policy)* ke dalam setiap peraturan perundang-undangan yang tidak hanya dalam

---

[1] Teks asli : ”*Green is a process, not a status – we need to think of "green" as a verb, not an adjective. That semantic shift help us focus better on greening*" Daniel Goleman, Ecological Intelligence: The Coming Age of Radical Transparency, (Penguin Books Ltd, London, England, 2009), hlm. 28

peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tetapi juga terhadap semua peraturan perundang-undangan.(Nurmardiansyah, no date)

Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup (*green legislation*) ini dapat diterapkan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa ada tiga unsur yang membentuk peraturan perundangan-undangan, yaitu peraturan tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Artinya *green legislation* ini tidak dapat diterapkan jika abai dari tiga unsur tersebut, termasuk jika tidak adanya penerapan dari lembaga negara ataupun pejabat yang berwenang dalam pembuatan produk hukum, yaitu lembaga legislatif, diantaranya DPR, MPR dan DPD. Ketiganya memiliki peranan penting dan sangat menentukan keabsahan materiel peraturan dan daya ikat peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Sehingga mereka yang membentuk, mereka juga yang harus menerapkan.

Dalam pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan :

> "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Dan ketentuan pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang nenyatakan :

> "Perekonomian nasional diselanggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Berdasarkan kedua ketentuan pasal diatas, ini menunjukan bahwa norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*green constitution*). Oleh karena itu, tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro terhadap lingkungan ini. Artinya segala kebijakan dan tindakan pemerintahan harus tunduk kepeda ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mengingat kebijakan yang menegakkan hukum untuk memberantas kejahatan terhadap lingkungan merupakan sumbangan berharga bagi pelestarian alam Indonesia.

Kaitan antara HAM dan lingkungan hidup pun memiliki kaitan yang erat. Menurut Mas Achmad bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat (*close link*) yaitu pelanggaran

HAM seringkali merupakan penyebab dari degradasi lingkungan, di sisi lain, penurunan daya dukung lingkungan (ekosistem) mengakibatkan pelanggaran HAM (Nurmardiansyah, no date). Sehingga korupsi yang merupakan pelanggaran HAM terberat, akan menjadi penyebab dari degradasi lingkungan.

Maka dari itu, untuk mewujudkan ini semua, dibutuhkan adanya usaha dan kerjasama antara pemerintah umum ataupun daerah dengan masyarakat, agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan hidup yang sehat. Salah satu agenda untuk mewujudkan lingkungan sehat dan masyarakat yang sejahtera adalah SDGs (Sustainable Develoment Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (PPN/Bappenas, no date).

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar (PPN/Bappenas, no date).

Maka, disamping adanya etika Pancasila untuk melawan maraknya korupsi, prinsip hijau atau konsep *ecocracy* ini pun tak kalah pentingnya dalam berperan melawan korupsi. Artinya keduanya saling berkaitan satu sama lain. Ia juga memaknai akan keterbatasan lingkungan serta hal-hal yang terkandung serta pemahaman tentang *sustainability ecology* agar manusia tidak melakukan tindakan yang eksploitatif dan menghancurkan lingkungan serta alam ini dengan tanpa adanya konsekuensi dan dampak negatifnya. Mengingat pelanggaran HAM seringkali merupakan penyebab dari degradasi lingkungan, di sisi lain, penurunan daya dukung lingkungan (ekosistem) mengakibatkan pelanggaran HAM, maka Konsep *ecocracy* ini harus menjadi kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan-kebijakan negara dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Maka agar konsep *ecocracy* ini dapat diterapkan dan dijalankan dalam sistem negara, perlu dijabarkan dalam *green constitution* (Konstitusi Hijau) dan *green legislation* (legislasi hijau). *Green Constitution* adalah penuangan kebijakan lingkungan (*green policy)* ke dalam teks undang-undang dasar negara atau konstitusi. Sedangakan *green legislation* adalah penuangan kebijakan lingkungan (*green policy)* ke dalam setiap peraturan perundang-undangan yang tidak hanya dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tetapi juga terhadap semua peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

Afrianto, D. (2021) *Akankah Kasus Korupsi Melandai di Tahun 2022?*, *Kompas.id*. Available at: https://www.kompas.id/baca/riset/2021/12/27/akankah-kasus-korupsi-melandai-di-tahun-2022.

Amri, S.R. (2018) 'Pancasila Sebagai Sistem Etika', *Voice of Midwifery*, 8(01), pp. 760–768. Available at: https://doi.org/10.35906/vom.v8i01.43.

Iii, B.A.B. and Sonny, A. (2017) 'Bab iii konsep etika lingkungan hidup menurut sonny keraf', (April), pp. 81–117.

Keraf, S. (2014) *Filsafat Lingkungan Hidup : Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan Bersama Fritjof Capra*. Edited by Sinubyo. Depok: PT KANISIUS.

Nurmardiansyah, E. (no date) 'PENERAPAN GREEN CONSTITUTION DAN GREEN LEGISLATION DALAM RANGKA ECO-DEMOCRACY', pp. 183–219.

PPN/Bappenas, K. (no date) *Sekilas SDGs*. Available at: https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/ (Accessed: 19 July 2022).

Zarkasyi, H.F. and Salim, M.S. (2021) 'Rasional Tanpa Menjadi Liberal: Menjawab Tantangan Liberalisasi Pemikiran Islam', (October), p. 384.